

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana pembunuhan, maka pembinaannya haruslah dilakukan sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa pembinaan narapidana belum berjalan sesuai dengan semestinya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidana sendiri, kurangnya kualitas sumber daya manusia staf Lembaga Pemasyarakatan, minimnya fasilitas dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sekarang ini sistem pemasyarakatan di Indonesia telah berubah dari yang semula bersifat pembalasan/nestapa berubah ke suatu sistem pembinaan yang bukan lagi bersifat pembalasan/nestapa melainkan kearah suatu pembinaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; oleh karena itu narapidana perlu

diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi.

Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, karena seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungan semula.

Menurut Dr. Sahardjo S.H yang dikutip oleh Harsono untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem Pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan Pemasyarakatan mengandung makna :¹

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu “

Tujuan pemberian sanksi pidana penjara untuk membina, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi bertobat dan bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam KUHP pemberian sanksi pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :²

¹ R. Achmad S. Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979

² Moeljatno, KUHP, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

1. Pidana Pokok :
 - a. pidana mati
 - b. pidana penjara
 - c. kurungan
 - d. denda

2. Pidana Tambahan :
 - a. pencabutan hak-hak tertentu
 - b. perampasan barang-barang tertentu
 - c. pengumuman putusan Hakim

Berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Proses Pemasyarakatan ini dikenakan pada narapidana yaitu terpidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk merealisasikan pemberian sanksi pidana penjara terhadap narapidana.

Tujuan sistem Peradilan Pidana adalah :

1. Tujuan jangka pendek, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
2. Tujuan jangka menengah, yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal

3. Tujuan jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial.³

Lembaga Pemasyarakatan adalah instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dan sebagai pelaksana putusan pengadilan sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan.

Faktor penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana, tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi harus menghilangkan prasangka buruk akan adanya kemungkinan melakukan kejahatan kembali dengan cara menerima mantan narapidana bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kenyataan yang kerap kali terjadi adalah narapidana ditolak dan dikucilkan dari masyarakat. Dalam hal ini ganjaran dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku dianggap tidak setimpal misalnya kasus pembunuhan. Luka di hati masyarakat seperti ini terus ikut dan membekas sehingga masyarakat terus menuntut balas dengan berbagai pola, satu diantaranya membenci bekas narapidana serta keluarganya.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk menjadi warga negara yang baik yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Dalam rangka upaya pembinaan bagi narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman tersebut sangatlah menarik untuk diteliti atau dikaji lebih mendalam apakah

³ www.google.com, Waspiah, Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan, 10 Oktober 2009

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususya terhadap pelaku pembunuhan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB di Sleman, Yogyakarta, yang berjudul **“Upaya Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sleman Dalam Pembinaan Narapidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan didalam latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman dalam membina narapidana tindak pidana pembunuhan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam membina narapidana pelaku pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, tujuan yang ingin diperoleh penulis yaitu :

- a. Untuk memperoleh data tentang pembinaan narapidana tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman.
- b. Untuk memperoleh data tentang hambatan dan cara mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai pembinaan narapidana, khususnya pembinaan narapidana dalam kasus pembunuhan.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan pembinaan bagi narapidana agar dapat berperilaku baik dan diterima oleh masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini, diharap masyarakat dapat lebih menerima mantan narapidana dalam kehidupan masyarakat, memperlakukan seperti masyarakat pada umumnya.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya di bidang pembinaan bagi narapidana.

D. Pernyataan Keaslian

Penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sleman Dalam Pembinaan Narapidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”, ini merupakan hasil karya ilmiah asli penulis bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Penulisan hukum atau skripsi ini lebih memfokuskan pada upaya pembinaan narapidana terhadap tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sleman. Dan jika ada yang menulis sebelumnya, ini merupakan pelengkap atau sebagai pengkhususan dari yang sebelumnya.

E. Batasan Konsep

1. Pengertian pembinaan menurut Kamus Bahasa Indonesia : Diambil dari kata dasar bina yaitu mengusahakan agar lebih baik atau sempurna. Sehingga pembinaan adalah proses atau cara mengusahakan agar menjadi lebih baik.
2. Narapidana adalah seseorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan.⁴
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana

⁴ Bambang Purnomo, 1985, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty Yogyakarta, hlm 180

4. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
5. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut).⁵
6. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dengan menelaah bahan-bahan pustaka, dokumentasi seperti buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

⁶ www.google.com, tanpa nama, Tindakan Yuridis Atas Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Dengan Kekerasan, 02 November 2009

2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber tentang obyek yang diteliti dan data sekunder yang berupa :

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek peneliti ini yang sifatnya mengikat yaitu:

- 1). Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- 2). Keputusan Menteri No 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan
- 3). KUHP

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang disampaikan dalam suatu diskusi maupun seminar, pendapat-pendapat hukum, makalah-makalah yang berkaitan dengan penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan, yaitu diperoleh dari Kamus Bahasa Indonesia.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penulis. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Kabag Pembinaan yang bernama Bapak A. Bambang Yulianto, SH.

5. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul maka dalam penelitian ini lokasi atau wilayah penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman karena dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut terdapat pembinaan bagi narapidana khususnya narapidana tindak pidana pembunuhan.

6. Metode Analisis

Dari bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan kemudian diolah menggunakan analisis kualitatif yang berarti analisis bahan hukum dibuat berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan secara tertulis. Bahan hukum yang telah dianalisis secara kualitatif tersebut ditarik kesimpulan penelitian dengan metode berpikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu ketentuan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mengetahui arah pemikiran dan memahami isi penulisan penelitian, maka dibuat kerangka isi penulisan hukum adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan, manfaat, batasan konsep, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Sub-sub bab tersebut bertujuan untuk memberikan pandangan dan penjelasan kepada pembaca mengenai permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam bab ini diuraikan menjadi beberapa sub bahasan yaitu tinjauan lembaga pemasyarakatan, pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Sleman, pembinaan narapidana pelaku pembunuhan di lembaga pemasyarakatan Sleman dan kendalanya.

BAB III : PENUTUP

Di dalam bab penutup ini berisi tentang kesimpulan yakni jawaban permasalahan berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan gambaran atau pedoman bagi penulisan-

penulisan lainnya yang mungkin yang saling terkait atau memiliki topik dan obyek yang penulisan yang sama dengan apa yang telah dituangkan dalam penulisan hukum ini.

